



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL
NEGARA, PEGAWAI YANG BERTUGAS DAN/ATAU DIPERBANTUKAN DI
KABUPATEN BANGKA BARAT, PEGAWAI HARIAN LEPAS, PEGAWAI TIDAK TETAP
DAN PIHAK YANG DIKUTSERTAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 tanggal 11 Juni 2024 tentang permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan beberapa satuan harga perjalanan dinas yang harus disesuaikan kembali sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dalam mendukung pelaksanaan secara efektif, transparan dan bertanggungjawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai yang Bertugas

dan/atau diperbantukan di Kabupaten Bangka Barat, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI YANG DITUGASKAN DAN/ATAU DIPERBANTUKAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT, PEGAWAI HARIAN LEPAS, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK

YANG DIKUTSERTAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai yang Bertugas dan/atau diperbantukan di Kabupaten Bangka Barat, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 91 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai yang Bertugas dan/atau diperbantukan di Kabupaten Bangka Barat, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 51 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya Pemetian; dan
 - f. biaya lainnya.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Biaya yang dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal;
- b. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri di atur dalam Lampiran I.1 Peraturan Bupati ini;
- c. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk kegiatan diklat yang diselenggarakan diluar Pemerintah Kabupaten Bangka Barat diatur pada Lampiran I.1 Peraturan Bupati ini ataupun *fullboard* pada Lampiran I.3 Peraturan Bupati ini apabila akomodasi ditanggung pihak penyelenggara;
- d. uang harian kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan *fullday* diluar daerah diberikan uang harian sesuai Lampiran I.3 Peraturan Bupati ini;
- e. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat di atur dalam Lampiran I.2 Peraturan Bupati ini;
- f. perjalanan dinas dalam kecamatan hanya diberikan uang transport lokal dalam komponen uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 Peraturan Bupati ini;
- g. perjalanan dinas antar kecamatan diberikan uang makan dan uang saku dalam komponen uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 dan ditambahkan dengan transport antar kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 Peraturan Bupati ini;
- h. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di atur dalam Lampiran I.2 Peraturan Bupati ini;
- i. kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan atau sejenisnya serta kegiatan lainnya yang melibatkan peserta diluar aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dapat diberikan uang harian sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.2 dan dan biaya transport sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.6 Peraturan Bupati ini;

- j. perjalanan dinas kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah di wilayah Kabupaten Bangka Barat diberikan uang harian sesuai dengan Lampiran I.2 dan biaya transport sebagaimana tercantum pada Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dibayarkan *rill* sesuai dengan jumlah hari keberangkatan;
 - k. khusus Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Mentok hanya diberikan Uang Harian sebagaimana tercantum pada Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - l. belanja perjalanan dinas pada kegiatan yang bersumber dari DAK dan dana khusus lainnya, besaran standar harga satuan berpedoman pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
 - m. satuan biaya uang harian rapat dan pertemuan di atur dalam Lampiran I.3 Peraturan Bupati ini; dan
 - n. dalam hal pelaksanaan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Bangka Barat, seluruh peserta rapat baik itu pihak legislatif atau pun eksekutif dapat diberikan uang harian seperti yang termuat dalam Lampiran I.3 Peraturan Bupati ini.
- (4) Lama perjalanan dinas seperti dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, adalah lama perjalanan dinas dari tempat keberangkatan menuju tempat tujuan dan kembali ke tempat semula.
- (5) Besaran satuan uang harian perjalanan dinas jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini merupakan batas tertinggi.
- (6) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk:
- a. pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan menuju bandara kota tujuan, yang dibayarkan secara *rill/at cost* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat

dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana tercantum dalam II.1 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *rill/at cost*. Dalam hal penerbangan menuju kota tujuan tidak termuat dalam Lampiran II.1 Peraturan Bupati ini maka biaya pembelian tiket pesawat udara dilakukan secara *rill /at cost*;

- b. dihapus;
- c. perjalanan dinas harus menggunakan prinsip efektif dan efisien dengan pemilihan rute yang terdekat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas diberikan fasilitas transportasi pesawat udara kelas bisnis, khusus ajudan Bupati dan ajudan Wakil Bupati dapat menggunakan moda transportasi udara yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati namun dengan tiket kelas ekonomi;
- e. unsur diluar Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang melakukan perjalanan dinas menggunakan dana APBD, maka tarif tiket pesawat menggunakan kelas ekonomi;
- f. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas menggunakan angkutan umum diluar pesawat udara, maka pembelian tiket angkutan umum dilakukan secara *rill/at cost*;
- g. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas keluar pulau Bangka tidak terdapat angkutan udara/ angkutan umum lainnya menuju tempat tujuan maka dapat diberikan biaya transport yang dibayarkan secara *rill/at cost* dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas;
- h. dihapus;
- i. untuk biaya taksi pergi pulang dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun tujuan ke hotel/penginapan atau langsung ke tempat tujuan perjalanan dinas diberikan biaya transport sesuai dengan pengeluaran *rill/at cost* dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 Peraturan Bupati ini;

- j. dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas yang ditetapkan, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil;
- k. dihapus;
- l. untuk biaya transport pergi pulang dari Bandara/ pelabuhan /terminal /stasiun yang terletak di kabupaten/ kota yang berbeda dengan kabupaten/ Kota tujuan diberikan biaya transport sesuai dengan pengeluaran *rill/at cost* dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran II.3 serta mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ataupun Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan tahun berkenan;
- m. dihapus;
- n. biaya tol, retribusi atau biaya lain yang dipungut di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan yang resmi dikeluarkan pemerintah daerah setempat dapat dibebankan pada biaya transport;
- o. pejabat Negara dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas keluar Pulau Bangka diberikan fasilitas sewa kendaraan yang dibayarkan secara *rill/at cost* dengan batasan tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran II.4 Peraturan Bupati ini;
- p. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas antar kabupaten/kota dalam wilayah Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan kendaraan dinas/pribadi, biaya yang bisa dibayarkan hanya bahan bakar minyak (BBM) berdasarkan pengeluaran *rill/at cost* dengan batasan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien;
- q. biaya transport perjalanan dinas antar kota/daerah dalam Kabupaten Bangka Barat dibayarkan secara lumpsum sebagaimana tercantum pada Lampiran II.6 Peraturan Bupati ini; dan

- r. biaya Bahan Bakar Minyak mobil dinas operasional dapat dibayarkan dalam biaya transport apabila dalam melakukan perjalanan dinas pegawai menggunakan mobil dinas yang bahan bakarnya tidak dibiayai dari anggaran APBD kecuali pegawai pemegang kendaraan operasional jabatan;
- (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap yang dibayarkan dengan prinsip *rill/at cost*;
- a. hotel atau penginapan yang dipilih harus satu wilayah provinsi dengan tempat tujuan perjalanan dinas;
 - b. dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan;
 - c. dihapus;
 - d. dalam hal tujuan perjalanan dinas di wilayah jabodetabek, biaya hotel/penginapan dapat dibayarkan sesuai dengan hotel/penginapan di wilayah jabodetabek dengan batasan tertinggi sesuai dengan Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 - e. penggunaan kamar pada hotel atau penginapan harus memperhatikan asas efisien dan efektif serta norma yang berlaku;
 - f. untuk kegiatan rapat dan pertemuan yang dilaksanakan *fullday* di luar kota dan mengharuskan peserta untuk menginap sedangkan biayanya tidak ditanggung oleh pihak penyelenggaraan kegiatan, maka dapat dibayarkan oleh SKPD yang menugaskan dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah;
 - g. unsur pimpinan instansi vertikal atau yang mewakili, biaya penginapan atau tarif hotel disamakan dengan Eselon II;
 - h. untuk Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita Persatuan (DWP), Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam Pemerintah Kabupaten Bangka

Barat yang melakukan perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBD maka biaya penginapan berdasarkan tarif hotel disamakan dengan Eselon II;

- i. keikutsertaan pihak lain yang berasal dari instansi vertikal/lembaga/organisasi, sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f diatas, yang melakukan perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBD maka biaya penginapan berdasarkan tarif hotel disamakan dengan eselon IV;
 - j. pihak lainnya selain disebutkan diatas, maka biaya penginapan berdasarkan tarif hotel terendah pada Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 - k. khusus ajudan Bupati dan ajudan Wakil Bupati menggunakan penginapan yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati namun kamar yang digunakan dengan harga batasan terendah pada hotel tersebut;
 - l. khusus pendamping Bupati dan Wakil Bupati dalam satu rombongan dengan tujuan perjalanan dinas yang sama dapat menggunakan penginapan atau hotel yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati dan diberlakukan tarif terendah kecuali pendamping tersebut memenuhi batas tarif penginapan atau hotel sesuai dengan Lampiran III Peraturan Bupati ini; dan
 - m. untuk perjalanan dinas Pejabat Eselon beserta staf dalam satu rombongan dengan tujuan perjalanan dinas yang sama dapat menggunakan penginapan atau hotel yang sama dengan Pejabat Eselon dan diberlakukan tarif terendah kecuali pendamping tersebut memenuhi batas tarif penginapan atau hotel sesuai dengan Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas melebihi waktu yang termuat dalam ST atau SPD maka uang harian dan penginapan kelebihan hari perjalanan dinas dapat dibayarkan sepanjang dapat dibuktikan dengan melampirkan keterangan dari instansi/kantor atau pihak penyelenggara yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

- (9) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas dengan besaran tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Biaya perjalanan dinas untuk Plt. dapat mengikuti standar perjalanan dinas jabatan yang ditugaskan, sedangkan perjalanan dinas untuk Plh. sesuai dengan jabatan definitifnya.
- (11) Biaya Pemetian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan semua biaya yang dikeluarkan terkait dengan biaya angkutan dan pengurusan jenazah untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf k dengan besaran tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di lingkungan Kabupaten Bangka Barat digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu:
- a. tingkat A untuk Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD;
 - b. tingkat B untuk Pejabat Eselon II; dan
 - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ASN Gol. IV, Eselon IV/ASN Gol.III, Gol.II, Gol.I, Pegawai yang ditugaskan dan/atau diperbantukan, PTT/ PHL dan pihak yang disertakan.
- (13) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas terkait hal khusus dan bersifat kondisional berdasarkan asas tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan bukti pembayaran yang sah dan di lampirkan pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (14) Biaya perjalanan dinas terkait hal khusus dan bersifat kondisional sebagaimana dimaksud pada ayat (12) meliputi:
- a. biaya bagasi maksimal 20kg;
 - b. biaya toll;

- c. biaya penyeberangan keluar pulau bangka dan bahan bakar minyak (BBM) mobil dinas jabatan hanya diberikan pada Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah dengan tujuan perjalanan dinas pergi pulang.
- d. kendaraan dinas yang bersifat operasional khusus, Ambulance yang digunakan untuk mengantarkan jenazah maupun pasien yang bersifat urgent, biaya penyeberangan dan bahan bakar minyak (BBM) dapat dibayarkan berdasarkan pengeluaran riil/*at cost*.
- e. *rapid test* (Antibody dan antigen)/*genose/swab test* (PCR) atau sebutan lainnya di bayarkan sesuai dengan biaya riil dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku; dan
- f. biaya yang menjadi kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan perjalanan dinas terkait kegiatan khusus yang diketahui oleh Bupati.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa:
 - a. ST yang sah;
 - b. SPD yang telah distempel dan ditandatangani pejabat yang berwenang di tempat tujuan yang memuat:
 - 1. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
 - 2. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan
 - 3. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.

- c. tiket pesawat dan/atau kapal laut, kereta api, travel/bus/taksi atau yang dipersamakan dengan tiket, yang mencantumkan harga dengan jelas beserta boarding pass asli;
 - d. bill ataupun kwitansi hotel/penginapan sesuai dengan tujuan pelaksanaan perjalanan dinas;
 - e. bill ataupun kwitansi biaya transport sesuai tujuan pelaksanaan perjalanan dinas;
 - f. laporan hasil perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati), pimpinan dan anggota DPRD/pegawai negeri/PHL dan PTT yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas disertai dengan dokumentasi/foto kegiatan selama perjalanan dinas berlangsung yang memuat minimal jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) untuk pimpinan dan anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa:
- a. ST yang sah;
 - b. SPD yang telah distempel dan ditandatangani pejabat yang berwenang di tempat tujuan yang memuat:
 - 1. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
 - 2. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan
 - 3. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
 - c. tiket pesawat dan/atau kapal laut, kereta api, travel/bus/taksi atau yang dipersamakan dengan tiket, yang mencantumkan harga dengan jelas beserta boarding pass asli;
 - d. bill ataupun kuitansi transport angkutan darat sesuai dengan tujuan pelaksanaan perjalanan dinas;
 - e. dihapus;

- f. laporan hasil perjalanan dinas disertai dengan dokumentasi/foto kegiatan selama perjalanan dinas berlangsung yang memuat minimal jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.
 - g. bill ataupun kwitansi hotel/penginapan sesuai dengan tujuan pelaksanaan perjalanan dinas.
 - h. perhitungan biaya penginapan yang dibayarkan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan jika tidak bukti pembayaran/bill hotel.
- (3) Beberapa ketentuan dalam pertanggungjawaban biaya transportasi dan penginapan sebagaimana yang tercantum pada ayat (1), diantaranya:
- a. apabila tiket pesawat semua maskapai penerbangan pada saat melaksanakan perjalanan dinas habis dan mengharuskan menggunakan pesawat udara dengan rute berbeda atau transit, maka *at cost* dapat diberikan sesuai dengan rute transit terdekat dan mencantumkan surat pernyataan dari pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. untuk perjalanan pergi atau pulang yang berbeda dengan ST, maka *at cost* tetap diberikan sesuai dengan tujuan awal dengan batas tertinggi mengacu pada Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. pelaksanaan perjalanan dinas yang dilanjutkan dengan perjalanan dinas lainnya dan tidak kembali ke tempat kedudukan terlebih dahulu, maka perhitungan *at cost* transportasi untuk perjalanan dinas pertama dibayarkan setengahnya serta perjalanan dinas berikutnya tidak dihitung dari tempat kedudukan namun diperhitungkan dari tempat/kota awal melakukan perjalanan dinas berikutnya;

- d. biaya transport yang dapat dibayarkan berdasarkan pengeluaran *riil/at cost* dan dibebankan pada 1 orang dengan jabatan tertinggi dalam 1 ST yang mencantumkan maksimal 6 orang dikecualikan untuk Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta Pejabat Eselon II; dan
 - e. Biaya transport perjalanan dinas antar kota/daerah Kepulauan Bangka Belitung dibayarkan secara *riil/at cost* dalam 1 ST yang mencantumkan maksimal 6 orang.
- (4) Beberapa ketentuan dalam pertanggungjawaban biaya transportasi dan penginapan sebagaimana yang tercantum pada ayat (2), diantaranya:
- a. tiket pesawat untuk pelaksanaan perjalanan dinas dari tempat asal ke tempat tujuan dan tidak terdapat penerbangan langsung, penghitungan *at cost* nya merupakan penjumlahan dari rute transit terdekat.
 - b. tiket pesawat untuk Pelaksanaan perjalanan dinas dari tempat asal ke tempat tujuan dan tidak terdapat penerbangan langsung, penghitungan *at cost* nya merupakan penjumlahan dari rute transit terdekat.
 - c. tiket pesawat untuk pelaksanaan perjalanan dinas dari tempat asal ke tempat tujuan dan terdapat penerbangan langsung, maka besaran biaya dapat dibayarkan *at cost* mengikuti besaran sebagaimana pada lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - d. biaya transport darat perjalanan dinas dibayarkan secara *at cost* sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan.
- (5) Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban yang terdiri dari:
- a. perhitungan rincian biaya perjalanan dinas yang memuat besaran jumlah SPD rampung dengan memperhatikan tanggal berangkat dan tanggal kembali pada tiket serta lama hari perjalanan dinas;
 - b. kuitansi yang memuat jumlah biaya perjalanan dinas keseluruhan; dan

- c. dihapus.
 - d. surat keterangan riil jika diperlukan.
- (6) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:
- a. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU/TU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - b. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui UP/GU/TU dan LS kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.
 - d. dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan:
 - 1. surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
 - 2. surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
 - 3. pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 4. Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:
 - a) biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b) sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 8 Oktober 2024
Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,
ttd.
HENDRIWAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 8 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,
ttd.

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 48 SERI E